

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Kebijakan peraturan desa yang ramah lingkungan di lahan gambut merupakan salah satu solusi dalam mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tengah masyarakat. Adanya peraturan desa akan menjamin kepastian atau payung hukum yang melibatkan seluruh kepentingan untuk menjaga dan mengelola ekosistem gambut, dan memberikan perlindungan hak terhadap setiap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang dapat terpenuhi dengan baik
2. Ada enam aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun peraturan desa yaitu aspek filosofis, sosiologis, sosial, ekonomis, ekologis, dan politis. Keenam aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan perdes yang sejalan (tidak bertentangan) dengan peraturan yang ada di atasnya, juga menghindari kekosongan hukum yang mengatur sesuatu yang sesungguhnya perlu diatur. Selain itu perlu juga diperhatikan 5 tahapan penting dalam menyusun perdes, antara lain (i) identifikasi masalah karhutla dan kebutuhan masyarakat dalam menyusun perdes, (ii) pembentukan tim penyusun perdes, (iii) penyusunan pokok-pokok ranperdes dan membahas draft rancangan perdes, (iv) pengesahan rancangan perdes, serta (v) pengundangan rancangan perdes.

3. Mewujudkan peraturan desa sebagai upaya konservasi lahan gambut dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya melalui kebijakan kepala desa, aspirasi masyarakat, ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pertimbangan awal yang dapat digunakan bagi desa di kawasan gambut yang belum membentuk perdes yaitu melalui aspirasi atau partisipasi masyarakat. Adanya aspirasi masyarakat dapat membantu pemerintah dalam merancang perdes dan membantu dalam mensosialisasikan perdes kepada masyarakat secara luas sebelum diberlakukan, serta mencerminkan kehidupan tatanan demokratis dalam skala pemerintahan desa.
4. Mengimplementasikan peraturan desa dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai perdes. Mempertimbangkan masih banyak masyarakat yang belum memahami proses perdes diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan mengenai perancangan perdes sehingga dapat melahirkan perdes yang berkualitas dan tidak melanggar dari ketentuan hukum. Implementasi perdes juga membutuhkan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang sesuai dengan koridor perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan perdes yang aspiratif, sesuai asas, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis.

## **5.2 Implikasi**

Implikasi dalam penelitian ini adalah pentingnya kebijakan peraturan desa bagi desa-desa berlahan gambut di Indonesia untuk menjaga dan menanggulangi ekosistem gambut dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi terus-

menerus setiap tahunnya, khususnya terjadi pada musim kemarau tiba. Penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi pembaca dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

### **5.3 Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Masyarakat Desa**

Dibutuhkan kepedulian masyarakat dalam membentuk peraturan desa sebagai upaya konservasi lahan gambut untuk desa-desa di kawasan gambut yang belum membentuk kebijakan perdes. Diharapkan juga bagi masyarakat desa yang sudah menerapkan perdes untuk mematuhi segala bentuk kebijakan peraturan yang dibuat, guna menjaga dan melindungi ekosistem gambut dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

#### **2. Bagi Pemerintah**

Pemerintah diharapkan tegas dalam memberi kebijakan dan sanksi terhadap masyarakat yang merusak hutan dan lahan gambut. Selain itu penerapan rencana pemerintah terkait perlindungan, rehabilitasi dan manajemen berkelanjutan tentang hutan dan rawa gambut, diharapkan dapat terealisasikan dengan baik ke seluruh desa berkawasan gambut di Indonesia.